

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, hal yang perlu diperhatikan salah satunya terkait pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat direalisasikan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak (Waluyo, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang membiayai semua pengeluaran negara (Arfamaini & Susanto, 2021).

Menurut Resmi (2017) dalam pengelolaan pajak terdapat 2 jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara. Contoh pajak pusat, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah (Mardaismo, 2011). Contoh pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Sebagai salah satu pajak daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya PKB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial (padek.jawapos.com, 2021). Hal ini disebabkan karena kondisi dimana menurut Sasana dkk (2021), hampir di setiap kepala rumah tangga minimal mempunyai satu atau lebih dari dua kendaraan bermotor, sehingga realitas tersebut menunjukkan besarnya potensi sumber penerimaan. Dengan besarnya jumlah kendaraan bermotor yang ada dan bisa dikenakan pajak, diharapkan pemungutan PKB dapat dioptimalkan. Namun, penerimaan PKB tersebut masih belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terlihat dari tabel 1.1 berikut masih terdapat tunggakan yang besar dalam jumlah pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Padang. Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase tunggakan terus meningkat setiap tahunnya khususnya tahun 2016 hingga 2018, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB masih dipertanyakan.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Tunggakan PKB di Kantor Samsat Kota Padang Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah Kendaraan (unit)	Tunggakan		
		(unit)	(unit)	(Persentase)
2014	613.591	27.334	19.279.412.900	4,45%
2015	429.831	30.180	18.243.651.400	7,02%
2016	575.532	33.399	15.953.188.700	5,08%
2017	568.113	34.709	12.294.472.950	6,10%
2018	570.580	42.873	8.689.997.750	7,51%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat (2019)

Kepatuhan dalam hal perpajakan dapat dipahami sebagai kondisi kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam rangka menunaikan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arfamaini & Susanto, 2021). Ketika semakin banyak wajib pajak yang menunaikan kewajibannya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut akan tinggi pula (Widajantie et al., 2019). Namun, pada realitanya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah untuk menjalankan kewajibannya (Puteri et al., 2019).

Dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijakan yang salah satunya yaitu kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (Gustaviana, 2020). Seperti halnya daerah lain, pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang juga menerapkan keringanan pajak tersebut dengan menghapuskan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor dan hanya membayar tagihan pajak yang tertagih (Rahayu & Amirah, 2018). Kebijakan ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat melunasi tunggakan PKB tanpa membayar denda (Widajantie & Anwar, 2020). Dengan adanya pemutihan PKB, implikasi dari kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan pemutihan PKB di Provinsi Sumatera Barat dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021. Kebijakan penghapusan denda pajak tersebut diberikan kepada wajib pajak dengan persentase sebesar 100% dari jumlah denda yang tertulis di dalam Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka mau mengikuti kebijakan pemutihan pajak (Rahayu & Amirah, 2018). Namun pada realitanya, wajib pajak masih banyak yang belum

memaksimalkan manfaat dari kebijakan tersebut (Pattinaja & Silooy, 2018). Selain kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diantaranya pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan.

Pengetahuan perpajakan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Tumanduk et al., 2021). Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai konsep dasar bagi wajib pajak yang berkaitan dengan aturan hukum, peraturan perundang-undangan, dan tata cara perpajakan yang benar. Ketika wajib pajak memahami aturan dan fungsi perpajakan maka diharapkan wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak tersebut (Wardani & Rumiyaun, 2017). Hal ini tentunya didasari oleh pengetahuan mengenai perpajakan tidak hanya terkait dengan kewajiban wajib pajak, akan tetapi juga berkaitan dengan urgensinya pemungutan pajak demi kepentingan bangsa dan negara, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Selain itu, kualitas pelayanan pajak juga mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Widiastini & Supadmi, 2020). Kualitas pelayanan ini berdasarkan kepada setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemungut pajak untuk diberikan kepada seluruh wajib pajak yang akan menunaikan kewajibannya dalam urusan perpajakan (Puspodewanti & Susanti, 2021). Dengan pemberian pelayanan pajak yang baik oleh petugas pajak, maka dapat memberikan kesan yang baik, rasa puas dan nyaman, sehingga kedepannya wajib pajak lebih termotivasi dalam menunaikan pembayaran pajaknya.

Kota Padang merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk sekitar 909.040 jiwa (BPS, 2021). Besarnya jumlah penduduk Kota Padang berpengaruh terhadap potensi pajak kendaraan bermotor yang dapat dipungut dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan penerimaan PKB. Namun, realitanya penerimaan PKB masih belum optimal yang disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Fausal, 2021). Rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut diharapkan pemerintah untuk dapat menangani dengan tepat agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang pengaruh kebijakan pemutihan PKB terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pernah dilakukan diantaranya oleh Rahayu & Amirah, Ferry & Sri dan Sasana dkk. Pada penelitian Rahayu & Amirah (2018) yang menguji tentang pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Kabupaten Brebes), didapatkan hasilnya bahwa program pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu pula dengan penelitian Ferry & Sri (2020) yang menguji pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang menjelaskan bahwa pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana dkk (2021) yang menguji tentang pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Serpong yang

mengatakan bahwa secara parsial tidak adanya pengaruh pemutihan PKB terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pernah dilakukan diantaranya oleh Tresnalyani & Jati, Arfamaini & Susanto dan Widajantie dkk. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Tresnalyani & Jati (2018) yang menguji tentang pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan biaya kepatuhan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Denpasar yang menghasilkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu pula dengan penelitian Arfamaini & Susanto (2021) yang menguji tentang pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi pada wajib pajak di kantor bersama samsat Surabaya Utara) yang menghasilkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dkk (2019) yang menguji tentang pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor bersama samsat Surabaya Selatan) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pernah dilakukan diantaranya oleh Rohmah & Herwinarni, Attamimi & Asalam dan Juliantari dkk. Pada penelitian Rohmah & Herwinarni (2018) yang menguji tentang pengaruh norma subjektif, kesadaran

wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pematang Jaya yang menghasilkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu pula dengan penelitian Attamimi & Asalam (2021) yang menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi pada samsat wilayah Takalar Sulawesi Selatan) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dkk (2021) yang menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gianyar menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat perbedaan hasil penelitian antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pengetahuan

perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Padang dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar analisis dalam mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menyediakan informasi untuk dijadikan masukan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pembayaran PKB.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum terkait hal-hal yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum responden, hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dijabarkan pada bab IV, keterbatasan penelitian dan saran yang direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya.

